

**ANALISIS PROSES PEMOTONGAN PPh PASAL 23
PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero)
Tbk SBU III
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**RODIAH
NIM : 08 833 0109**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

ABSTRAK

Pajak Merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemotongan PPh pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu system perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu system Withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu system perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke kas Negara.

Penelitian dilakukan pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU III Medan bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan, penghitungan dan pelaporan PPh pasal 23. Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan. Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode komperatif, yaitu suatu metode yang membandingkan antara teori dan praktek yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Prosedur Pemotongan, Pelaporan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : judul **“Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU III Medan”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya mendidik dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orangtua tercinta ayah Muhri Nasution dan ibu Sarifah yang telah mengasuh, mendidik dengan memberikan doa, dukungan dan semangat dalam memberikan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, sebagai Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Bapak Hery Syahrial SE, MSi, sebagai P. Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, MSi, sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak M. Idris Dalimunthe, SE, MM, sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
7. Ibu Dra Hj. Retnawati Siregar, MSi, sebagai Pembimbing I yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM, sebagai pembimbing II yang juga tidak pernah lelah membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
10. Bapak Pimpinan beserta segenap Staf dan karyawan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk yang telah memberikan izin dan waktu serta data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk Tulang Abdul Hadi , yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Pada seluruh teman-teman penulis, terima kasih untuk semangat dan dukungan selama ini. Buat teman-temanku Julia, Yunas, Tuti, Maya, Sunny, Julia Nur dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah teman-teman berikan kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi penulis sendiri, dan sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 20 November 2012

Penulis

Rodiah

08 833 0109

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	4
A. Dasar Perpajakan	4
1. Pengertian Pajak	4
2. Teori Perpajakan	6
3. Fungsi Pajak	8
4. Syarat Pemungutan Pajak	9
5. Withholding	10
B. Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	11
1. Subjek pajak penghasilan PPh pasal 23	11
2. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23	12
3. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23	12
4. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 .	13
5. Tarif dan Perhitungan Tarif PPh pasal 23	15

6.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	17
BAB III.	METODE PENELITIAN	22
A.	Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	22
B.	Populasi dan Sampel.....	23
C.	Definisi Operasional.....	24
D.	Jenis dan Sumber Data	25
E.	Teknik Analisis Data	26
BAB IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A.	Hasil	27
1.	Sejarah Singkat	27
2.	Budaya Perusahaan	30
3.	Struktur Organisasi	31
4.	Job Description	33
5.	Jaringan Kegiatan	37
6.	Kinerja Usaha Terkini	37
7.	Rencana Kegiatan	39
8.	Analisis Pemotongan PPh 23	39
B.	Pembahasan	49
1.	Proses Pemotongan PPh Pasal 23	49
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dan penerimaan dalam negeri berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Untuk pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif warga untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan tersebut di atas dapat dibiayai. Fungsi pajak berkembang lebih lanjut sebagai salah satu alat kendali bagi pemerintah.

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU Wilayah III Medan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses perpajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya pemotongan, penyetoran dan dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU III Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antarpemerintah dan warga masyarakat. Setelah peneliti mengadakan penelitian pendahuluan pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBUwilayah III Medan maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

“ApakahProses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Indonesia ”.

C. Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui serta memperoleh gambaran yang jelas tentang upaya yang dilakukan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU Wilayah III Medan dalam proses pemotongan PPh Pasal 23 dan mencegah kesalahan dalam menghitung PPh pasal 23 yang dipotong serta kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungut PPh pasal 23.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia, penerapan pemotongan PPh 23 di perusahaan dan pencatatan akuntansi.
2. Bagi pembuat program (Pemerintah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau saran untuk membuat program-program lain, dan bahan evaluasi bagi kegiatan perusahaan terutama dalam kewajibannya sebagai pemotong PPh pasal 23 atas jasa akuntansi.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui serta mempelajari lebih jauh mengenai pajak serta potensi-potensinya guna meningkatkan penerimaan pajak, juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung di Indonesia. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan mengenai adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal Pajak yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa pengertian "pajak" menurut para ahli, diantaranya menurut Muljono (2008:1) berpendapat bahwa pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dengan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Santoso (2008:2) memberikan definisi "pajak" sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rochmat (2006:1) memberikan definisi mengenai "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.

Kemudian menurut Andriani dalam Resmi (2007:2)

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi diatas mempunyai arti bahwa apabila utang pajak tidak dibayar maka dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan seperti dengan surat paksa dan sita kepada wajib pajak. Unsur yang kedua adalah tidak adanya kontra prestasi langsung, hal ini memberikan kesan bahwa pembayaran pajak itu adalah pengeluaran yang sia-sia karena tidak memperoleh jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemungutan pajak itu tidak adil. Mencegah anggapan yang demikian, perlu adanya dasar hukum yang kuat artinya adanya jaminan hukum itu biasanya ditetapkan dalam undang-undang yang disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk didalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan berbagai definisi para ahli tentang pengertian pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa didalam pengertian pajak terkandung unsur-unsur Sebaigaiberikut:

- a) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b) Perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, dengan sendirinya dapat dipaksakan artinya, untung itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- c) Perpindahan itu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, ini tidak sah dan dianggap sebagai perampok hak.
- d) Tidak ada jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
- e) Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri dan sebagainya.

2. Teori Perpajakan

Sebagai negara yang berdaulat dan merupakan negara hukum, Indonesia memiliki dasar hukum pemungutan pajak yaitu pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Sejak abad ke-18 lahirnya berbagai teori sebagai dasar wewenang negara

untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebagai dasar diberikannya wewenang kepada negara untuk memungut pajak, berikut ini beberapa teori pemungutan pajak oleh Mardiasmo (2011:3):

- a. Teori asuransi, tentang timbulnya hak negara memungut pajak berdasarkan teori asuransi ini, negara disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, teori ini memperhatikan semua kepentingan baik kepentingan rakyat maupun kepentingan Negara.
- c. Teori daya pikul, teori ini menjelaskan antara kepentingan dan kemampuan.

Pada teori asuransi dapat dijelaskan tentang tugas dari negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

Pada teori kepentingan, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

Pada teori daya pikul, yang menjadi pokok pangkal dari teori ini adalah asas keadilan yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang, pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Pada hakikatnya teori ini mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu berupa perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk keperluan itu dibutuhkan biaya yang sewajarnya jika biaya tersebut dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan negara yaitu dengan cara membayar pajak.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, Mardiasmo (2011:1) yaitu:

- a. Fungsi anggaran/budgetair (sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Negara).
- b. Fungsi mengatur/regulerend (sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi).

Pada fungsi anggaran pajak sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Pada fungsi pajak sebagai mengatur pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dalam negeri.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Bagi pemerintah untuk membebankan pajak kepada masyarakat bukan hal yang mudah. Apabila terlalu tinggi masyarakat akan enggan membayarnya. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana kurang. Agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, Waluyo (2011:18) sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- c. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kurnia dan Ely (2009:52) "Withholding Tax System merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan..

Manfaat *Withholding tax System* :

- a. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
- b. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya.
- c. Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*.
- d. Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

Menurut Diana dan Lilis (2009:1) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Official Assesment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan.

B. Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Siti (2011:297) merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.

1. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 dalam Siti (2011:297) adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan Pemerintah.
- b. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
- c. Penyelenggara Kegiatan.

- d. Bentuk Usaha Tetap.
- e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
- f. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 (selanjutnya disebut wajib pajak pasal 23 dalam buku Siti (2011:298) terdiri atas:

- a. Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 dalam buku Tatanusa (2008:180) sesuai dengan pasal UU No. 36 Tahun 2008 yaitu:

- a. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) Deviden.
 - 2) Bunga, termasuk premium dan diskonto
 - 3) Royalti.
 - 4) Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
- c. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

4. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

- 1) Pembayaran bunga ke bank misalnya tidak dapat dipotong PPh Pasal 23. Bank akan melunasi Pajak Penghasilannya melalui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu, bukan merupakan objek Pajak Penghasilan sehingga sewajarnya juga tidak dipotong PPh Pasal 23. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pemotongan PPh final sebesar 10% sehingga PPh Pasal 23 tidak melakukan pemotongan lagi terhadap jenis dividen ini. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-undang Pajak Penghasilan.
- 4) Tidak termasuk objek Pajak Penghasilan adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Oleh karena itu atas bagian laba seperti ini tidak seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 6) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

5. Tarif dan perhitungan PPh Pasal 23

Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

Pasal 23 ayat (1) UU no. 36 tahun 2008 menetapkan tarif dalam Siti (2011:299) sebagai berikut:

a. Tarif 15%

- 1) Dividen
- 2) Bunga
- 3) Royalti
- 4) Hadiah dan penghargaan
- 5) Bunga simpanan koperasi yang melebihi Rp240.000 sebulan

b. Tarif Efektif 1,5%

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
- 2) Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi, jasa pembasian hama, jasa kebersihan, jasa catering.

c. Tarif Efektif 4,5%

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi, jasa penilai,
- 3) Jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang,
- 4) Jasa pengeboran (driling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, Jasa penunjang di bidang penambangan migas, Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas,

- 5) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, Jasa kustodion/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, jasa pengisian suara, jasa mixing film,
- 6) sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 7) Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV Kabel, Jasa instalasi/ pemasangan peralatan, Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel,
- 8) Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan, Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan, Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan,

d. Efektif 4%

Merupakan Jasa pengawasan dan perencanaan konstruksi

e. Tarif Efektif 2%

Merupakan Jasa pelaksanaan konstruksi

f. Tarif Efektif 3%

Merupakan Jasa jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

6. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan salam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

a. Tata Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

b. Tatacara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.


Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

C. Kerangka Konseptual

Demi meningkatkan sumber pendapatan negara, maka penerimaan terhadap pajak juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai program salah satunya adalah dengan menerapkan program ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ini merupakan kegiatan bertujuan untuk penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam pencatatan DJP, dengan cara melakukan pencarian data atau pengecekan data terhadap wajib pajak yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun tetapi mereka belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Cara ekstensifikasi pajak ini, diantaranya dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pajak. Penyuluhan pajak adalah pendekatan terhadap masyarakat (sosialisasi) tentang informasi mengenai pajak guna untuk membangun masyarakat

khususnya masyarakat (WP) yang cerdas jujur dan patriotic. Pelayanan pajak adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang ditawarkan oleh instansi pajak kepada seluruh lapisan masyarakat (WP).

Pemotongan PPh pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yaitu dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Sugiyono (2009:29) menyatakan bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Jl. Imam Bonjol No. 15 D Medan.

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan
September 2012

Tabel 1.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan											
		Jun'12			Jul'12			Aug'12			Sep'12		
1	Kunjungan Ke PGN												
2	Pengajuan judul												
3	Penulisan Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Proposal												
6	Pengumpulan Data												
7	Analisis data												
8	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi												
9	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau												

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau objek yang akan diteliti. Menurut Ngurah (2008 :180) Populasi yang berkaitan dengan data baik data kuantitatif maupun data kualitatif, maka populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan data-data yang mungkin diobservasi atau diteliti oleh seorang peneliti. Dengan kata lain populasi adalah himpunan semua individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk suatu penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data wajib pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang telah ditemukan, diolah dan telah ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Maka sampel disini didefinisikan sebagai himpunan nilai/skor/ukuran yang terkait atau di observasi berkaitan dengan peristiwa atau fakta yang telah terjadi.

Sesuai dengan pendapat diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Pada Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU Wilayah III Medan.

C. Definisi Operasional

Menurut Fauzi (2009:155) Definisi operasional adalah spesifikasi prosedur ini yang memungkinkan penegasan ada atau tidak realitas tertentu sebagaimana digambarkan Sedangkan tujuan utama dalam pemberian definisi adalah untuk memberikan pengertian pada suatu variabel untuk dapat mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

2. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data Kualitatif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data kalimat tersebut diolah yang mana diperoleh dari catatan dan dokumen resmi perusahaan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk teknik analisis dimana data penelitian yang dikumpulkan, di susun, kemudian di analisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah, yang kemudian di bandingkan dengan teori untuk diambil kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada bab sebelumnya tentang proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan tahun 2009 s/d 2011 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax, pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutang nya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong.
2. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran PPh pasal 23 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyetoran PPh pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
3. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran PPh pasal 23 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyetoran PPh pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan, antara lain:

1. Pegawai yang bertugas dibidang pajak pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sumatera Bagian Utara Wilayah III Medan harus selalu mengetahui perkembangan perpajakan, yaitu Undang-Undang pajak penghasilan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang terutang.
2. Melakukan Sosialisasi dan memberikan pelayanan prima kepada vendor-vendor apabila ada perubahan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan sehingga dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, 2010, Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Fauzi, Muchamad, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Walisongo Press, Semarang.
- Kurnia, Siti, Rahayu, Ely Suhayati, 2009, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan Pajak, Graha Ilmu, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Penerbit, Andi, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko, 2008, Ketentuan Umum Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ngurah, Gusti Agung, 2011, Manajemen Penulisan Skripsi dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta
- Resmi, Siti, 2011, Perpajakan, Teori dan Kasus, Edisi 6, Salemba Empat, Yogyakarta
- Santoso, Rochmat, Brotodiharjo, 2008 Pengantar Ilmu Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rochmat, Soemitro, 2006 Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, CV Eresco, Bandung
- Srg, Retnawati, Jhon Hardy, Linda Lores, 2008, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan
- Sugiyono, 2008, Statistik Untuk Penelitian, Cetakan Ke-9, Alfa Beta, Bandung.
- Tatanusa, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan, PT Tatanusa, Jakarta
- Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.